SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 232 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan tim sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);
4. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 10.3.3.2/232/404.101.2/B/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Pengadilan Negeri Ngawi b. Komandan Sub Detasesemen Polisi Militer V/1-2 Ngawi c. Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Ngawi e. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Ngawi f. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ngawi g. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi

1	2	3
		h. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi i. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO